



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

**Program Studi Doktor Fiqh Modern
Program Studi Magister Ekonomi Islam
Program Studi Magister Hukum Keluarga
Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir
Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Nomor: 1206/Un.08/Ps/PP.00.9/03/2021

Dengan

Pemerintahan Kecamatan Madat Aceh Timur

Nomor: 31 / 411-S / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Camat Madat Aceh Timur, ditandatangani kesepakatan antara:

PIHAK PERTAMA

- 1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA** (Ketua Prodi Doktor Fiqh Moderen), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **"Program Studi Doktor Fiqh Modern"** yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
- 2. Dr. Armiadi Musa, MA** (Ketua Prodi Magister Ekonomi Islam), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **"Program Studi Magister Ekonomi Islam"** yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
- 3. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA** (Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **"Program Studi Magister Hukum Keluarga"** yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
- 4. Dr. Lueziana Uce, MA** (Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **" Program Studi Magister Ilmu Agama Islam"** yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
- 5. Dr Nurdin Bakry, MA** (Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **"Program Studi Magister**

Ilmu Alquran dan Tafsir", yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

6. **Dr. A. Rani Usman, MA** (Ketua Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "**Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam**" yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

PIHAK KEDUA

1. **Muktaruddin, SE** (Camat Kecamatan Madat Aceh Timur), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "**Pemerintah Kecamatan Madat Aceh Timur**" yang berkedudukan di Kecamatan Madat Aceh Timur.

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut secara bersama-sama, maka akan disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan **Memorandum of Agreement / Nota Perjanjian Kerjasama** yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 2021-2026 dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara mengoptimalkan segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak untuk peningkatan penataan informasi dan komunikasi pemerintah kecamatan dan gampong, kelembagaan Baitul Mal Gampong, syariat Islam, kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat, pemahaman agama, akidah, dan ketahanan keluarga.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk:
 - a. Meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Memberikan pengalaman tentang pengelolaan informasi pemerintah kecamatan dan gampong, ketahanan keluarga, Baitul Mal Gampong dan keagamaan masyarakat;

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang sesuai dengan keilmuan :

1. Program Studi S3 Fiqh Moderen

- Pelatihan penguatan penerapan syariat Islam
- Pelatihan resolusi konflik melalui pendekatan syariat Islam
- Pelatihan penguatan wewenang aparat gampong dalam penerapan syariat Islam
- Penelitian penerapan syariat Islam pada level gampong

2. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

- Pelatihan pengelolaan informasi dan komunikasi dalam pembangunan gampong
- Pelatihan manajemen komunikasi public dalam birokrasi pemerintahan desa
- Pelatihan Teknik penulisan berita dan pers rilis untuk publikasi melalui media sosial, website gampong dan media massa
- Pelatihan teknik pembuatan video dokumentasi untuk publikasi gampong melalui media sosial, website gampong dan media massa dengan media HP.
- Pelatihan mengcounter Berita Hoax dalam pembangunan Gampong
- Penelitian tentang komunikasi pembangunan gampong

3. Program Studi Hukum Keluarga

- Penyuluhan Menjaga Ketahanan Keluarga dimasa Pandemi
- Pelatihan Manajemen Keluarga
- Pelatihan mendidik Anak dalam keluarga atas nama "Cinta dan Kasih Sayang"
- Pelatihan strategi membangun keluarga samara bahagia dunia akhirat
- Penelitian tentang ketahanan keluarga

4. Program Studi Ekonomi Islam

- Kolaborasi tentang perancangan dan pengembangan pengelolaan kelembagaan Baitul Mal Gampong
- Kolaborasi dalam kegiatan literasi wakaf dan pegadaian
- Melakukan Penelitian Bersama tentang kelembagaan Baitul Mal, Wakaf dan Gadai
- Penulisan karya ilmiah hasil penelitian bersama antara lembaga Baitul Mal dengan prodi Magister Ekonomi Syariah
- Penerbitan artikel ilmiah dalam bentuk jurnal kolaborasi antara lembaga Baitul Mal dengan Prodi Magister Ekonomi Syariah
- Pelatihan masyarakat tentang pengelolaan lembaga Baitul Mal
- Pelatihan tentang literasi wakaf dan gadai
- Pendampingan pengembangan pengelolaan Baitul mal, Wakaf dan Gadai

- Forum ilmiah (Kuliah Umum, Lokakarya, Seminar, Simposium, dan Workshop)
- Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai profesi dan kewenangan **PARA PIHAK**

5. Program Studi Ilmu Agama Islam

- Penyuluhan peran dan fungsi keluarga dalam penguatan aqidah
- Penyuluhan aqidah islamiyah dalam mengantisipasi pendangkalan aqidah
- Penyuluhan peran dayah dalam penguatan aqidah islamiyah
- Penyuluhan bentuk dan cara penguatan aqidah Islamiyah dalam mengantisipasi pendangkalan aqidah
- Penelitian tentang penguatan keagamaan

6. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

- Pelatihan Metodologi Tafsir
- Pelatihan Metode Takhrij Hadist
- Penelitian tentang pemahaman dan penerapan alquran dan hadis dalam masyarakat
- Melakukan publikasi ilmiah

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak MoA / Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
1. Perpanjangan MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya perjanjian kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 5 FORCE MAJEURE

Apabila terjadi *Force Majeure* yang menyebabkan MoU / Nota Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya MoU / Nota Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

1. Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsi masing-masing pihak.
2. Biaya yang timbul atas pelaksanaan MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akan dilaksanakan kegiatan.

**PASAL 7
PENUTUP**

1. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini.
2. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Aceh Timur, 15 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA

PIHAK KEDUA

Camat Kecamatan Madat Aceh Timur



Muktaruddin, SE